



**P U T U S A N**

**No. 2518 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: LE ING alias LIM GEK ENG ;
tempat lahir	: Bagan Siapi-api ;
umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / Tahun 1954;
jenis kelamin	: Perempuan ;
kebangsaan	: Indonesia.
tempat tinggal	: Jalan MT. Haryono Gang Pekong No.10 Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai ;
agama	: Budha ;
pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 04 Februari 2009 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan tanggal 19 Maret 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 20 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan (I) sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan (II) sejak tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1644/2009/S.801.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 13 Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Jl.MT.Haryono Gg.Pekong Kel.Karya Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I yaitu jenis pil ekstasi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2008 sekitar pukul 22.00 Wib di Kecamatan Panipahan Kab.Rokan Hilir Propinsi Riau tepatnya dekat sebuah Pekong Terdakwa ada membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir warna merah jambu dari seseorang bernama Abang (dpo) yang harganya Rp.4000.000,- dan setelah itu Abang memberikan kertas kecil berwarna bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih sebagai bonus pembelian ekstasi sebanyak 100 (seratus butir) tersebut dan setelah menerima ekstasi tersebut, Abang pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah temannya yang berada di Panipahan Riau.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi, ianya mengeluarkan pil ekstasi warna merah jambu tersebut dari dalam plastik dan memasukkannya ke dalam 5 (lima) buah plastik kecil warna bening, dimana setiap plastik diisi oleh Terdakwa dengan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna merah jambu.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Djuanda Edy dan juga Le Hua berangkat dari Panipahan menuju Tanjung Balai dengan menumpang kapal dan sekitar pukul 11.00 Wib mereka tiba di Tanjung Balai, dan selanjutnya dengan menompang becak kemudian Terdakwa bersama dengan Le Hua berangkat menuju tempat tinggalnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor .10 Gang Pekong Kelurahan Karya Kota Tanjung Balai, sedangkan Djuanda Edy naik becak yang lain, akan tetapi pada saat di jalan dekat rumah Terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menyetop becak yang di tumpangi oleh Terdakwa dan Le Hua dan menyuruh becak tersebut bersama dengan penumpangnya dibawa ke Kantor Polsek Datuk Bandar dan selanjutnya setelah di Kantor Polsek Datuk Bandar Terdakwa mengeluarkan dompetnya yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang masing- masing berisikan 20 ( dua puluh) butir ekstasi warna merah jambu dan 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kecil warna bening berisikan serbuk kristal dan selanjutnya petugas polisi melakukan penyitaan dari tangan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab :4526/KNF/XI/2008 tanggal 25 November 2008 menerangkan :

- A. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo 'lumba-lumba'
- B. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo 'bunga'
- C. 1 (satu) butir tablet berwarna putih logo 'lumba-lumba'
- D. 0,1 (nol koma satu) gram kristal bening.

A,B,C,D diduga mengandung Narkotika/Pisotropika milik tersangka An. LE ING alias LIM GEK ENG adalah benar :

- 1. Barang bukti A,B dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009



2. Barang bukti (C) benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

An. Ka. Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Waka, Ir.TARSIM TARIGAN, Msi;

Perbuatan Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1 huruf e UURI No.5 Tahun 1997 .

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008 bertempat di Jalan MT. Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2008 sekitar pukul 22.00 Wib di Kecamatan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau tepatnya dekat sebuah Pekong Terdakwa ada membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir warna merah jambu dari seseorang bernama Abang (dpo) yang harganya Rp.4000.000,- dan setelah itu Abang memberikan kertas kecil berwarna bening yang berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih sebagai bonus pembelian ekstasi sebanyak 100 (seratus butir) tersebut dan setelah menerima ekstasi tersebut, Abang pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah temannya yang berada di Panipahan Riau.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar mandi, ianya mengeluarkan pil ekstasi warna merah jambu tersebut dari dalam plastik dan memasukkannya ke dalam 5 (lima) buah plastik kecil warna bening, di mana setiap plastik diisi oleh Terdakwa dengan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna merah jambu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Djuanda Edy dan juga Le Hua berangkat dari panipahan menuju Tanjung Balai dengan menumpang kapal dan sekitar pukul 11.00 Wib mereka tiba di Tanjung Balai, dan selanjutnya dengan menumpang becak kemudian Terdakwa bersama dengan Le Hua berangkat menuju tempat tinggalnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor .10 Gang Pekong Kelurahan Karya Kota Tanjung Balai, sedangkan Djuanda Edy naik becak yang lain, akan tetapi pada saat di jalan dekat rumah Terdakwa tiba-tiba 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menyetop becak yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Le Hua dan menyuruh becak tersebut bersama dengan penumpangnya dibawa ke Kantor Polsek Datuk Bandar dan selanjutnya setelah di Kantor Polsek datuk Bandar Terdakwa mengeluarkan dompetnya yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna merah jambu dan 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih dan 1 (satu) buah bungkus kecil warna bening berisikan serbuk kristal dan selanjutnya petugas polisi melakukan penyitaan dari tangan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab.:4526/KNF/XI/2008 tanggal 25 November 2008 menerangkan :

- E. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo 'lumba-lumba'
- F. 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo 'bunga'
- G. 1 (satu) butir tablet berwarna putih logo 'lumba-lumba'
- H. 0,1 (nol koma satu) gram kristal bening.

A,B,C,D di duga mengandung Narkotika/Pisotropika.milik tersangka An. LE ING alias LIM GEK ENG adalah benar :

- 3. Barang bukti A,B dan D benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti (C) benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 tentang Psikotropika.

An. Ka. Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Waka, Ir.TARSIM TARIGAN, Msi;

Perbuatan Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LE ING ALS LIM GEK ENG, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) hrf e UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Ke-dua tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan/ atau membawa Psikotropika II" sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE ING ALS LIM GEK ENG, dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas) tahun penjara denda : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida: 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) butir pil ekstasi, 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih merk lumba-lumba, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk putih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia type 3120,1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Bonia. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.85/Pid.B/2009/PN.TB tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LE ING als LIM GEK ENG tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika golongan I dan golongan II " ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE ING als LIM GEK ENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi pil ekstasi warna merah jambu masing-masing yang 3 (tiga) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir dan yang 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 19 (sembilan belas) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil ekstasi warna putih 1 (satu) butir ;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 3120 warna silver biru ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
  - 1 (satu) buah tas kulit merk Bonia ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.562/PID/2009/PT.MDN. tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Pemanding-Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 01 Juli-2009, Nomor : 85/Pid.B/2009/PN-TB.- yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa LE ING Als. LIM GEK ENG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE ING Als. LIM GEK ENG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi pil ekstasi warna merah jambu, masing-masing yang 3 (tiga) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir, dan –  
yang 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 19 (sembilan belas) butir ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi pil ekstasi warna putih 1 (satu) butir ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Type 3120 warna silver biru ;
- 1 (satu) buah dompet keeil warna merah ;
- 1 (satu) buah tas kulit merek Bonia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.19/Akta.Pid/2009/PN.TB.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Oktober 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 01 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI:**





1. Sumber Sitepu, anggota Polri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT. Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan, ia bersama dengan Waryono, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melintas dengan mengendarai becak bermotor bersama dengan temannya Le Hua dan Djuanda Edy als Cingkok;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan dari Panipahan dengan tujuan Tanjung Balai Asahan dengan ciri-ciri seperti Terdakwa membawa psikotropika ;
- Benar, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa lima buah bungkus plastik kecil warna bening masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna merah jambu diduga psikotropika jenis ekstasi, satu buah bungkus plastik kecil warna bening berisi dua butir pil warna putih diduga psikotropika jenis ekstasi dan satu buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga psikotropika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas kecil warna merah yang bertuliskan Toko Mas Bam milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ianya mengaku tidak ada memiliki ijin untuk memiliki psikotropika tersebut;
- Bahwa, benar menurut pengakuan dari pada Terdakwa ia mendapatkan psikotropika tersebut dari seseorang di Panipahan dengan cara membelinya untuk dipakainya sendiri seharga Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan temannya membawa Terdakwa dan barang bukti beserta teman-temannya tersebut ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. Waryono, anggota Polri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT. Haryono Gg.



Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan ia bersama dengan Sumber Sitepu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melintas dengan mengendarai becak bermotor bersama dengan temannya Le Hua dan Djuanda Edy als Cingkok;

- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan dari Panipahan dengan tujuan Tanjung Balai Asahan dengan ciri-ciri seperti Terdakwa membawa psikotropika ;
- Benar, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa lima buah bungkus plastik kecil warna bening masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna merah jambu diduga psikotropika jenis ekstasi, satu buah bungkus plastik kecil warna bening berisi dua butir pil warna putih diduga psikotropika jenis ekstasi dan satu buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga psikotropika jenis shabu yang ditemukan di dalam tas kecil warna merah yang bertuliskan Toko Mas Baru milik Terdakwa ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ianya mengaku tidak ada memiliki ijin untuk memiliki psikotropika tersebut;
- Bahwa, benar menurut pengakuan dari pada Terdakwa ia mendapatkan psikotropika tersebut dari seseorang di Panipahan dengan cara membelinya untuk dipakainya sendiri seharga Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi bersama-sama dengan temannya membawa Terdakwa dan barang bukti beserta teman-temannya tersebut ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3. Le Hua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT. Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh tiga orang anggota Kepolisian Polsek Datuk Bandar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya ia bersama dengan Terdakwa baru saja tiba dari Panipahan tujuan Tanjung Balai di Pelabuhan fery Jalan Asahan Tanjung Balai.
  - Bahwa, benar setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Djuanda Edi als Cingkok tiba di Jalan Asahan Tanjung Balai, dengan naik betor mereka terlebih dahulu makan di rumah makan yang terletak di Jalan Veteran Kota Tanjung Balai dan selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan MT. Haryono Gg.Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan dengan menaiki 2 becak bermotor (betor), akan tetapi pada saat melintas di jalan, tiba-tiba becak yang ditumpangi oleh saksi dan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa dan dari dalam tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa lima bungkus plastik kecil warna bening masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna merah jambu diduga psikotropika jenis ekstasi, satu bungkus plastik kecil warna bening berisi dua butir pil warna putih diduga psikotropika jenis ekstasi dan satu buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga psikotropika jenis shabu ditemukan di dalam tas kecil warna merah yang bertuliskan Toko Mas Baru milik Terdakwa selanjutnya becak dan Terdakwa dan juga saksi dibawa ke kantor Polsek Datuk Bandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - Benar, bahwa ia mengaku tidak tahu sama sekali dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut:
4. Djuanda Edy als Cingkok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT.Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh tiga orang anggota Kepolisian Polsek Datuk Bandar.
  - Bahwa, benar sebelumnya ia bersama dengan Terdakwa baru saja tiba dari Panipahan tujuan Tanjung Balai di Pelabuhan Jalan Asahan Tanjung Balai.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Le Hua tiba di Pelabunan Jalan Asahan Tanjung Balai, dengan naik betor mereka terlebih dahulu makan di rumah makan yang terletak di Jalan Veteran Kota Tanjung Balai dan selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. MT.Haryono Gg.Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan dengan menaiki 2 becak bermotor (betor), akan tetapi pada saat melintas di jalan, tiba-tiba becak yang ditumpangi oleh saksi Le Hua dan Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang milik Terdakwa dan dari dalam tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa lima bungkus plastik kecil warna bening masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna merah jambu diduga psikotropika jenis ekstasi, satu bungkus plastik kecil warna bening berisi dua butir pil warna putih diduga psikotropika jenis ekstasi dan satu buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga psikotropika jenis shabu ditemukan di dalam tas kecil warna merah yang bertuliskan Toko Mas Baru milik Terdakwa selanjutnya becak dan Terdakwa dan juga saksi di bawa ke kantor Polsek Datuk Bandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Benar, bahwa ia mengaku tidak tahu sama sekali dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;

**SURAT :**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No Lab: 4526/KNF/XI/2008 tanggal 25 November 2008.

**PETUNJUK :**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan dimana antara keterangan yang satu dengan lainnya telah ada persesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa pada benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT. Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan telah terjadi tindak pidana Psikotropika dan pelakunya adalah Terdakwa Le Ing als Lim Gek Eng.

**KETERANGAN TERDAKWA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LE ING ALS LIM GEK ENG. di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan MT.Haryono Gg. Pekong Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan ia telah di tangkap oleh petugas Polsek Datuk Bandar pada saat melintas di jalan dengan menaiki becak bermotor dan ketika dilakukan pemeriksaan, berhasil ditemukan dari dalam tas milik Terdakwa barang bukti berupa lima buah bungkus plastik kecil warna bening masing-masing berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna merah jambu diduga psikotropika jenis ekstasi satu buah bungkus plastik kecil warna bening berisi dua butir pil warna putih diduga psikotropika jenis ekstasi dan satu buah plastik kecil warna bening berisikan serbuk kristal diduga psikotropika jenis shabu ditemukan di dalam tas kecil warna merah yang bertuliskan Toko Mas Baru milik Terdakwa;
- Bahwa, benar sebelumnya ia mengaku ada membeli psikotropika tersebut dari seseorang di Panipahan untuk dipakainya sendiri, karena ia sakit rematik seharga Rp.4.000.000,- dan kemudian ia membawa psikotropika tersebut ke Tanjung Balai dengan terlebih dahulu menyimpannya di dalam kantong bajunya sebelum pulang kembali ke Tanjung Balai melalui tangkahan Fery Jl.Asahan Kota Tanjung Balai dengan menggunakan kapal penumpang feri ;
- Bahwa, benar ianya mengaku sudah pernah memakai psikotropika tersebut sebelum tertangkap oleh polisi, dan dia tidak ada memiliki ijin untuk memiliki ataupun membawa psikotropika tersebut dari yang berwajib;
- Bahwa, benar ia tahu bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang oleh undang-undang dan pemerintah;
- Bahwa, benar obat-obatan tersebut tidak dibelinya dari apotik ataupun dokter maupun toko obat;

## BARANG BUKTI :

100 (seratus) pil ekstasi, 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih merk lumba-lumba, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk putih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia type 3120, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Bonia.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan MAJELIS HAKIM dalam pertimbangan hukum tersebut ada kaitannya dengan sifat melawan hukum yang harus selalu ada dalam suatu perbuatan pidana.

Bahwa adanya FAKTA HUKUM yakni:

Pada tanggal 23 Nopember 2008 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama dengan Djuanda Edy dan Le Hua berangkat dari Panipahan menuju Tanjung Balai dengan menumpang kapal, dan sekitar pukul 11.00 Wib mereka tiba di Tanjung Balai dan selanjutnya dengan menumpang becak, Terdakwa bersama Le Hua berangkat menuju tempat tinggalnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Gang Pekong No. 10 Kelurahan Karya Kota Tanjung Balai dan Djuanda Edy naik becak yang lain akan tetapi di Jalan MT.Haryono Tanjung Balai tepatnya dekat rumah Terdakwa, tiba-tiba 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman menyetop becak yang ditumpangi Terdakwa bersama temannya Le Hua dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir ekstasi warna merah jambu dan 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih dan 1 (satu) buah bungkusan kecil warna bening berisikan serbuk kristal, dan selanjutnya Polisi melakukan penyitaan dari tangan Terdakwa dengan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian Datuk Bandar membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dari fakta hukum tersebut di atas telah terlihat sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa LE ING Alias LIM GEK ENG tetapi hal ini dikesampingkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam putusannya telah melakukan kekeliruan, dengan pertimbangan ini diambil oleh Majelis Hakim hanya bersifat asumsi tanpa dasar atau alasan YURIDIS, dan tidak mempertimbangkan pasal dakwaan pertama yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf e UURI Nomor 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009





Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah kurang dalam pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pertimbangannya Judex Facti kurang mempertimbangkan tentang jumlah yang dibawa /dimiliki oleh Terdakwa adalah dalam jumlah besar, yang tidak lajim dibawa/dimiliki seseorang yang hanya sekedar pemakai/pengguna dan pernyataan dari Terdakwa bahwa Terdakwa hanyalah seorang pemakai dengan menunjukkan surat keterangan perawatan dari dokter, bukanlah merupakan kepastian suatu kasus bahwa apakah Terdakwa hanyalah seorang pemakai semata, melihat jumlah Narkotika yang dibawa, karena bisa saja seorang pemakai, dapat menjadi pengantar atau pembawa suatu barang titipan.-
- Dapat dibenarkan Judex Facti kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya yaitu meskipun berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti namun demikian Judex Facti kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah memiliki , membawa psikotropika Golongan I sebanyak 100 butir yaitu dalam jumlah yang cukup banyak. Di samping itu perbuatan Terdakwa memiliki, membawa psikotropika dengan maksud untuk diedarkan merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat merusak generasi muda dan menghancurkan masa depan mereka. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) mengenai pidana yang dijatuhkan dari Anggota Majelis yaitu H. Imam Harjadi, SH.MH., bahwa Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Keberatan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan hukum ;
  - a. Bahwa Terdakwa adalah “pemakai” adalah benar, akan tetapi pada diri Terdakwa ditemukan terdapat psikotropika golongan I dan golongan II dalam jumlah yang besar sekali maka jelas kalau Terdakwa bukan cuma pemakai, akan tetapi sekaligus menjadi bandar/pengedar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan menurut Pendapat H. Imam Harjadi, SH.MH. tersebut harus dikabulkan, dengan amar sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LE ING Alias LIM GEK ENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika I dan psikotropika golongan II ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE ING Alias LIM GEK ENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Terdakwa LENG ING Alias LIM GEK ENG tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir pil ekstasi, 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih merk lumba-lumba, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk putih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia type 3120, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Bonia. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan psikotropika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berumur 54 tahun dan sudah sakit-sakitan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.562/PID/2009/PT.MDN. tanggal 20 Agustus 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.85/Pid.B/2009/PN.TB. tanggal 01 Juli 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI** **ASAHAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 20 Agustus 2009 Nomor : 562/PID/2009/PT.MDN, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Juli 2009 Nomor : 85/Pid.B/2009/PN.TB ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika golongan I dan II" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LE ING alias LIM GEK ENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi ekstasi warna merah jambu masing-masing yang 3 (tiga) bungkus berisi 20 (dua puluh) butir dan yang 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 19 (sembilan belas) butir ;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi ekstasi warna putih 1 (satu) butir ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 3120 warna silver biru ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
- 1 (satu) buah tas kulit merk Bonia

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 16 DESEMBER 2009, oleh Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mansur Kartayasa, SH.MH.dan H. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd/

H. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :

ttd/

Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHADI, SH.M.HUM.  
NIP :040 033 261

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2518 K/Pid.Sus/2009